

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pesisir Pantai Holtekamp merupakan salah satu destinasi wisata yang cukup populer di wilayah [nama kota/kabupaten]. Banyak pelaku usaha lapak yang berjualan di sekitar pantai tersebut, menawarkan berbagai barang dan jasa kepada para pengunjung. Namun, seringkali terjadi permasalahan antara pelaku usaha lapak dengan konsumen, seperti kualitas barang yang tidak sesuai, informasi yang tidak jelas, atau perlakuan yang diskriminatif. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen seharusnya dapat memberikan perlindungan hukum bagi kedua belah pihak, baik pelaku usaha maupun konsumen. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk mengkaji sejauh mana perlindungan hukum yang diberikan kepada pelaku usaha lapak di Pesisir Pantai Holtekamp berdasarkan undang-undang tersebut.

Perlindungan konsumen pada saat ini tidak dapat dipisahkan dari kegiatan perdagangan. Dalam kegiatan perdagangan ini diharapkan menimbulkan keseimbangan hak dan kewajiban antara pelaku usaha dan konsumen.

Karena itu Produsen sangat membutuhkan dan sangat bergantung atas dukungan konsumen sebagai pelanggan. Tanpa dukungan konsumen, tidak mungkin produsen dapat terjamin kelangsungan usahanya di pesisir pantai.²

Untuk meningkatkan harkat dan martabat konsumen maka perlu ditingkatkan kesadaran, pengetahuan, kepedulian, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri serta menumbuhkan kembangkan sikap pelaku usaha lapak yang bertanggungjawab. Kewajiban untuk menjamin keamanan suatu produk agar tidak

menimbulkan kerugian bagi konsumen dibebankan¹ kepada pelaku usaha dan produsen, karena pihak pelaku usaha dan produsen yang mengetahui komposisi dan masalah masalah yang menyangkut keamanan suatu produk tertentu.⁴

Hukum perlindungan konsumen ini dapat mencukup perhatian karena menyangkut aturan-aturan guna mensejahterakan masyarakat. Selaku konsumen saja yang dapat perlindungan yang masing-masing ada hak dan kewajiban serta ada campur tangan pemerintah yang berperan dalam mengatur, mengawasi, dan mengontrol sehingga dengan demikian tujuan untuk mensejahterakan masyarakat secara luas.

Pada Undang-Undang No.8 tahun 1999 diatur perihal perlindungan konsumen yang secara Law In Book sudah diatur, namun dalam secara Law In Action yakin adanya kesengajaan dalam tataran praktik di masyarakat.

Perkembangan perekonomian, perdagangan, dan perindustrian yang semakin hari makin meningkat dan memberikan kemajuan yang baik kepada konsumen karena begitu banyak usaha atau barang dan jasa yang dapat di konsumsi dan di jual belikan di sepanjang lapak pantai. Permasalahan yang dihadapi konsumen tidak hanya sekedar bagaimana memilih barang, tetapi jauh lebih rumit dari itu yang menyangkut pada kesadaran semua pihak, baik pengusaha, pemerintah maupun konsumen. Pengusaha menyadari bahwa mereka harus menghargai hak-hak konsumen, memproduksi barang dan jasa yang berkualitas, aman untuk di gunakan dan dikonsumsi, mengikuti standar

¹ Shidarta. (2006). Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia. Jakarta: Grasindo.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2001 tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat.

dan peraturan yang berlaku, dan tentunya dengan harga yang sesuai. Pemerintah menyadari bahwa diperlakukan peraturan-perturan yang berkaitan dengan berpindahnya barang dan jasa dari pengusaha ke konsumen. Pemerintah juga bertugas untuk mengawasi berjalannya peraturan serta Undang-Undang tersebut agar dapat berjalan dengan baik dan sesuai diharapkan.

Tujuan penyelenggaraan, pengembangan dan peraturan perlindungan konsumen yang direncanakan adalah untuk meningkatkan martabat dan kesadaran konsumen, dan secara tidak langsung mendorong pelaku usaha dalam penyelenggaraan kegiatan usahanya dengan penuh rasa tanggung jawab. Disisi lain yang perlu disadari oleh konsumen adalah mereka yang mempunyai hak yang dilindungi oleh Undang-Undang perlindungan konsumen sehingga dapat melakukan control terhadap perbuatan dan perilaku pemerintah. Kecenderungan masyarakat merupakan lahan sekaligus tantangan bagi para pelaku usaha lapak untuk memasarkan produk nya dan salah satu cara untuk memasarkan produk-produknya adalah dengan memasarkan lewat iklan atau sosial media. Menurut Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, konsumen dibutuhkan untuk menciptakan rasa aman bagi para konsumen dalam melengkapi kehidupan hidup. Kebutuhan perlindungan konsumen juga harus adil . sebagai landasan penetapan hukum, asas perlindungan konsumen diatur dalam Pasal 2 UUPK 8/1999, sebagaimana yang sudah dijelaskan bahwa perlindungan konsumen diperuntuhkan untuk pemberian kepastian keamanan serta keseimbangan dapat dijelaskan dalam pasal 3 UUPK 8/1999, meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri.

Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti tertarik untuk mengadakan suatu penelitian, guna untuk perlindungan konsumen sehingga dalam penelitian ini peneliti mengambil judul sebagai berikut : **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU USAHA LAPAK DI PESISIR PANTAI HOLTEKAMP DI TINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas dapat ditemukan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pelaku usaha lapak di Pesisir Pantai Holtekamp berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen?
2. Bagaimana upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan perlindungan hukum bagi pelaku usaha lapak di Pesisir Pantai Holtekamp?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui Lebih dalam tentang Perlindungan hukum terhadap Pelaku usaha lapak di pantai holtekamp berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999.
2. Menganalisis perlindungan hukum terhadap pelaku usaha lapak di Pesisir Pantai Holtekamp berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis: Memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya di bidang perlindungan konsumen dan pelaku usaha.
2. Manfaat Praktis: Memberikan masukan bagi pemerintah daerah dan stakeholder terkait dalam merumuskan kebijakan untuk meningkatkan perlindungan hukum bagi pelaku usaha lapak di Pesisir Pantai Holtekamp.

E. Tinjauan Pustaka

A. Pengertian Pelaku Usaha Dan Konsumen

Pengertian Pelaku Usaha Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang perekonomian (Pasal 1 angka 3). Pelaku usaha dapat berupa perusahaan, korporasi, BUMN, koperasi, importir, pedagang, distributor, dan lain-lain yang memproduksi atau memperdagangkan barang atau jasa. Pengertian Konsumen Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, konsumen diartikan sebagai setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan (Pasal 1 angka 2). Konsumen dapat berupa perorangan atau badan hukum yang mengkonsumsi atau menggunakan barang

dan/atau jasa untuk kepentingan diri sendiri, keluarga, atau makhluk hidup lain, dan bukan untuk diperdagangkan kembali.

Menurut Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani (2003): "Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang perekonomian."

Menurut Az. Nasution (2002): "Pelaku usaha adalah setiap orang atau badan yang terlihat dalam bidang yang berhubungan dengan penyediaan barang atau jasa bagi masyarakat untuk dimanfaatkan.

1. Teori Perlindungan Hukum (Legal Protection Theory) dari Philipus M. Hadjon
 - a. Perlindungan hukum bagi rakyat terhadap tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif.
 - b. Perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa.
 - c. Perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi.
2. Teori Keadilan (Theory of Justice) dari John Rawls
 - a. Keadilan sebagai fairness (keadilan sebagai kelayakan)
 - b. Prinsip kesamaan dalam kebebasan (equal liberty principle)

- c. Prinsip perbedaan (difference principle)²
- 3. Teori Hukum Pembangunan (Law and Development Theory) dari Mochtar Kusumaatmadja
 - a. Hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat (law as a tool of social engineering)³
 - b. Hukum berfungsi sebagai pemelihara ketertiban dan keadilan (order and justice)

B. Konsep-konsep

1. Konsep Perlindungan Hukum

- a. Perlindungan hukum terhadap subjek hukum (pelaku usaha dan konsumen)

Perlindungan Hukum bagi Pelaku Usaha

- a. Hak untuk menerima pembayaran sesuai dengan kesepakatan dalam transaksi
- b. Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik
- c. Hak untuk memperoleh kompensasi apabila konsumen bersalah
- d. Kewajiban untuk beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya
- e. Kewajiban untuk memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi barang dan/atau jasa yang diperdagangkan
- f. Kewajiban untuk memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan tidak

³Menurut Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani (2003): "Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha.

⁴Menurut Az. Nasution (2002): "Pelaku usaha adalah setiap orang atau badan yang terlihat dalam bidang yang berhubungan dengan penyediaan barang atau jasa bagi masyarakat untuk dimanfaatkan.

diskriminatif g. Kewajiban untuk menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi atau diperdagangkan.

Perlindungan Hukum bagi Konsumen a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan c. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan d. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut e. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya f. Kewajiban untuk beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa g. Kewajiban untuk membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati h. Kewajiban untuk mengikuti petunjuk pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa demi keamanan dan keselamatan

b. Instrumen perlindungan hukum (peraturan perundang-undangan, lembaga penegak hukum, sistem pengawasan)

C. Peraturan Perundang-undangan

- a. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2001 tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat
- d. Peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan perlindungan konsumen dan pelaku usaha

1. Lembaga Penegak Hukum

- a. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)
- b. Pengadilan Negeri
- c. Kejaksaan
- d. Kepolisian
- e. Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM)

2. Sistem Pengawasan

- a. Pengawasan oleh Pemerintah melalui pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan perlindungan konsumen
- b. Pengawasan oleh Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM)
- c. Pengawasan oleh masyarakat melalui partisipasi dalam melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap pelaku usaha
- d. Sistem sertifikasi dan standardisasi mutu barang dan/atau jasa

- e. Sistem pengawasan iklan dan promosi.

3. Konsep Pelaku Usaha

A. Pengertian pelaku usaha berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen

Pasal 1 angka 3 UU Perlindungan Konsumen menyebutkan: "Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang perekonomian."

B. Hak dan kewajiban pelaku usaha

1. Konsep Konsumen

a. Pengertian konsumen berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen

b. Hak dan kewajiban konsumen

Penelitian oleh Sujana (2015) tentang "Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Mikro dan Kecil"

c. Menganalisis perlindungan hukum bagi pelaku usaha mikro dan kecil⁴

Perlindungan Hukum dalam Peraturan Perundang-undangan

⁵Penelitian oleh Sujana (2015) tentang "Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Mikro dan Kecil"

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang UMKM

1. Kendala dalam perlindungan hukum dan upaya mengatasinya
 - a. Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia (Pasal 1 angka 3 UU No. 8 Tahun 1999).
 - b. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan (Pasal 1 angka 2 UU No. 8 Tahun 1999).

D. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha

1. Hak pelaku usaha antara lain menerima pembayaran, mendapatkan perlindungan hukum, dan memperoleh kompensasi apabila konsumen bersalah (Pasal 6 UU No. 8 Tahun 1999).
2. Kewajiban pelaku usaha meliputi beritikad baik, memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur, memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan tidak diskriminatif, serta menjamin mutu barang dan/atau jasa (Pasal 7 UU No. 8 Tahun 1999).

E. Hak dan Kewajiban Konsumen

- a. Hak konsumen antara lain hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa, hak untuk memilih barang dan/atau jasa, serta hak untuk didengar pendapat dan keluhannya (Pasal 4 UU No. 8 Tahun 1999).
- b. Kewajiban konsumen meliputi membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa, dan membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati (Pasal 5 UU No. 8 Tahun 1999).

F. Perlindungan Hukum bagi Pelaku Usaha Lapak di Pesisir Pantai Holtekamp

- a. Pelaku usaha lapak di Pesisir Pantai Holtekamp memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum sebagai pelaku usaha sesuai dengan UU No. 8 Tahun 1999.
- b. Pelaku usaha lapak wajib memenuhi kewajibannya, seperti beritikad baik, memberikan informasi yang benar, memperlakukan konsumen secara benar, dan menjamin mutu barang dan/atau jasa yang dijual.
- c. Konsumen yang membeli barang dan/atau jasa dari pelaku usaha lapak di Pesisir Pantai Holtekamp juga memiliki hak dan kewajiban sesuai dengan UU No. 8 Tahun 1999.⁵

⁶ Sidabolok, J. (2010). Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti.

7. Miru, A., & Yodo, S. (2011). Hukum Perlindungan Konsumen. Jakarta: Rajawali Pers.

8. Sulistyowati, I. (2017). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Praktik Jual Beli di Pasar Tradisional. Jurnal Hukum dan Pembangunan, 47(1), 1-21.

G. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian:

Penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Jenis penelitian Penelitian pada dasarnya merupakan, “suatu upaya pencarian”. Dalam isu hukum saat ini penulis menggunakan metode penelitian empiris atau sering disebut juga metode penelitian sosiologis. Pada penelitian hukum sosiologis, hukum dikonsepsikan sebagai pranata sosial yang secara riil.

2. Sumber Data:

Data primer (peraturan perundang-undangan) dan data sekunder (buku, jurnal, laporan penelitian). Penelitian ini menggunakan metode pendekatan masalah secara yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis adalah mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata. Pendekatan masalah yuridis sosiologis.

3. Teknik Pengumpulan Data:

Studi kepustakaan dan wawancara dengan narasumber yang kompeten.

4. Analisis Data:

Analisis kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif analisis.⁶

⁹. Berita Online: "Pemerintah Tingkatkan Perlindungan Hukum bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil" (Tanggal publikasi: 20 Mei 2023).
10. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

- a) Jelaskan bahwa penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif.
- b) Deskripsikan teknik pengumpulan data yang akan digunakan, seperti wawancara, observasi, atau analisis dokumen.
- c) Jelaskan teknik sampling yang akan digunakan, misalnya purposive sampling atau snowball sampling.
- d) Deskripsikan rencana analisis data, seperti pengodean, kategorisasi, dan penemuan tema.
- e) Lokasi Penelitian
Penelitian yang peneliti ambil di pesisir pantai Holtekamp Jayapura,